



**PUTUSAN**

Nomor 4487/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama yang diajukan oleh

Penggugat, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, kecamatan xxxxxxxx xxxx, kota Jakarta Selatan, dalam hal ini menguasai kepada M. Taufik, S.H, dan Hugo S. Tambunan, S.H., pekerjaan advokat, beralamat di Jl. Bungur Besar Raya, Komplek Central Bungur No. 40 H, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 03/SM/SK/001/VI/2021, tertanggal 3 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan, tempat kediaman di xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xx, xxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxx, kecamatan xxxxxxxx, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini menguasai kepada Suwanto, S.H., M.H., pekerjaan advokat beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2021 selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 7 September 2021 dengan register perkara nomor 4487/Pdt.G/2021/PA.Tgrs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Islam pada tanggal 21 Desember 1996 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx sesuai dengan Akta Nikah Nomor xxx2/47/XII/1996.
2. Bahwa kemudian ( $\pm$  22 tahun) perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdarakan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No. 1827/Pdt.G/2018/PA.Tgrs tertanggal 07 Agustus 2018 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama xxxxxx Nomor 0011/Pdt.G/2019/PTA.Btn tertanggal 21 Februari 2019 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak kandung, namun memiliki seorang anak angkat (anak yang di adopsi) bernama Anak angkat yang berumur  $\pm$  22 tahun.
4. Bahwa selama perkawinan dan membina rumah tangga selama  $\pm$  22 tahun, Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama yaitu:

4.1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tangerang Selatan, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1892/Kedaung, seluas 112 M<sup>2</sup> (seratus dua belas meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Xxxxxxxx,
- Timur : Berbatasan dengan rumah Ibu Xxxxxxxx
- Selatan : Berbatasan dengan rumah Pak Xxxxxxxx
- Barat : Berbatasan dengan rumah Ibu Xxxxxxxx/Pak Xxxxxxxx,

Hal.2 dari 42 hal. Put. No : 4487/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



4.2. 1 Unit mobil merek Suzuki Ignis Tahun 2018, Abu abu Metalik, Nomor Polisi B 2XXX SZP atas nama XXXXXXXXXXXXX, No. BPKB 6820xxx;

4.3. 1 Unit sepeda motor merk Honda Y xxxN14LO AT, warna putih tahun 2015, No. BPKB M 0028xxxx, No. Polisi B. 3XXX SIB atas nama XXXXXXXXXXXX;

4.4. Tabungan hasil usaha bersama yang dirintis sejak tahun 2019, yang terdapat pada :

- Tabungan Tahapan BCA No. rekening : 2371042xxx atas nama XXXXXXXXXXXX;
- Tabungan Mandiri atas nama XXXXXXXXXXXX;
- Deposito Bank BCA atas nama XXXXXXXXXXXX.

4.5. Perabot-perabot rumah tangga.

5. Bahwa setelah putusnya perkawinana antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No. 1827/Pdt.G/2018/PA.Tgrs tertanggal 07 Agustus 2018 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama xxxxxx Nomor 0011/Pdt.G/2019/PTA.Btn tertanggal 21 Februari 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), semua harta bersama sebagaimana tersebut diatas masih dalam penguasaan Tergugat sepenuhnya dan belum dibagi sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah meminta Tergugat agar persoalan mengenai pembagian harta bersama (harta gono gini), dapat diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan untuk mencapai mufakat.

7. Bahwa Penggugat telah mengirmkan Surat Peringatan I kepada Tergugat tertanggal 08 Juni 2021 dengan Nomor Surat 14/SM/SP/002/VI/2021, yang intinya meminta Tergugat untuk menyerahkan sebagian/membagi harta bersama tersebut kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang akan disepakati nantinya, namun Surat Peringatan (Somasi I) ini tidak ditanggapi oleh

Hal.3 dari 42 hal. Put. No : 4487/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Penggugat, maka kemudian Penggugat kembali mengirimkan surat peringatan (somasi terakhir) kepada Tergugat tertanggal 28 Juni 2021 dengan nomor surat 18/SM/SP/002/VI/2021.

8. Bahwa sampai diajukannya Gugatan Pembagian Harta Bersama ini oleh Penggugat, Tergugat sama sekali tidak memberikan tanggapan/jawaban atas surat-surat somasi yang telah Penggugat kirimkan kepada Tergugat, padahal Penggugat telah beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan harta bersama ini dengan cara kekeluargaan, namun Tergugat sama sekali tidak menaggapinya, sehingga terlihat adanya itikad tidak baik dari Tergugat dan adanya indikasi bahwa Tergugat tidak mau untuk membagi harta bersama tersebut kepada Penggugat.

9. Bahwa secara hukum, apabila terjadi perceraian, maka terhadap harta bersama wajib untuk dibagi, sebagaimana ditetapkan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

- 1) Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- 2) Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan, bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing;
- 3) Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

10. Bahwa didalam surat An-Nisa ayat 32 menyebutkan :

وَلَا تَمْتَنُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلنِّسَاءِ  
نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلرِّجَالِ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Yang artinya :

Hal.4 dari 42 hal. Put. No : 4487/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

**11.** Bahwa terhadap harta bersama khususnya terkait tanah dan bangunan sebagaimana point 4 ayat (1) diatas, Penggugat telah memberikan penawaran kepada Tergugat, apabila tanah dan bangunan tersebut dibeli/dibayarkan oleh Penggugat sesuai dengan harga taksir yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), maka setengah dari harga jual tanah dan bangunan tersebut (50%) akan diserahkan kepada Tergugat yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) rupiah, namun apabila Tergugat yang akan membeli tanah dan bangunan tersebut, maka setengah (50%) dari harga jual tersebut harus diserahkan kepada Penggugat atau sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) rupiah. Hal ini telah Penggugat sampaikan melalui somasi I dan II.

**12.** Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan terhadap harta bersama tersebut akan dipindahtangankan kepada pihak ketiga, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tigaraksa agar meletakkan sita marital (marital beslag) terhadap harta bersama yang disebutkan pada point 4 diatas dalam perkara ini;

**13.** Bahwa oleh karena gugatan ini mengenai pembagian harta bersama, maka adalah wajar apabila Penggugat menuntut uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) / hari untuk keterlambatan pemenuhan putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

**14.** Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, serta Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat mohon kepada

*Hal.5 dari 42 hal. Put. No : 4487/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.*



Pengadilan Agama Tigaraksa agar putusan yang dijatuhkan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*), walaupun ada upaya banding, kasasi, *verzet*, dan perlawanan dari pihak lain (*Uit Voorbaar bij Voorraad*).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berkenan untuk memeriksa, dan mengadili perkara ini serta memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, yaitu:
  - 2.1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak diXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tangerang Selatan, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1892/Kedaung, seluas 112 M<sup>2</sup> (seratus dua belas meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Utara : Jalan XXXXXXXX
    - Timur : Berbatasan dengan rumah Ibu XXXXXXXX
    - Selatan : Berbatasan dengan rumah Pak XXXXXXXX
    - Barat : Berbatasan dengan rumah Ibu XXXXXXXX/Pak XXXXXXXX
  - 2.2. Satu (1) Unit mobil merek Suzuki Ignis Tahun 2018, Abu abu Metalik Nomor Polisi B 2XXX SZP atas nama XXXXXXXXXXXXX, No. BPKB 6820xxx;
  - 2.3. Satu (1) Unit sepeda motor merk Honda Y xxxN14LO AT, warna putih tahun 2015, No. BPKB M 0028xxxx, No. Polisi B. 3XXX SIB atas nama XXXXXXXXXXXX;
  - 2.4. Tabungan Tahapan BCA No. rekening : 2371042xxx atas nama XXXXXXXXXXXX;
  - 2.5. Tabungan Mandiri atas nama XXXXXXXXXXXX;
  - 2.6. Deposito Bank BCA atas nama XXXXXXXXXXXX;

Hal.6 dari 42 hal. Put. No : 4487/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



2.7. Perabotan-perabotan rumah tangga

3. Menyatakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dibagi dua, yaitu  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Tergugat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan dari harta bersama aquo, yaitu  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian lainnya untuk Tergugat yang bilamana Tergugat keberatan membagi dan menyerahkan secara fisik/natura, maka dapat dieksekusi melalui proses lelang dengan bantuan alat negara/kepolisian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);
6. Menyatakan sita marital beslag yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, verzet, , dan perlawanan dari pihak lain (*Uit Voorbaar bij Voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar permasalahan harta bersama ini dapat diselesaikan dengan damai, dan perdamaian tersebut telah diupayakan melalui mediasi, namun tidak berhasil.

Hal.7 dari 42 hal. Put. No : 4487/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Pengugat bertetap pada gugatannya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang isinya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

**1. Gugatan Penggugat kurang pihak;**

Bahwa Pengugat keberatan dengan Gugatan Penggugat dikarenakan harta tak bergerak berupa tanah berdiri bangunan rumah sebagai tersebut dalam angka 4 sub 1 dalam gugatan Penggugat saat putusan perceraian telah berkekuatan hukum tetap masih dalam tahap angsuran (kredit) ke Bank Central Asia (BCA), sehingga secara hukum harta tersebut sebagian dimiliki oleh pihak Bank, maka semestinya pihak Bank tersebut dijadikan sebagai pihak dalam gugatan Aquo, sehingga dikarenakan pihak Bank tersebut tidak dijadikan pihak maka menyebabkan gugatan Penggugat kurang Pihak, hal demikian berdasarkan yuisprodensi putusan Mahkamah Agung No. 621 K/Sip/1975 menyebutkan dengan demikian oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plirium litis consortium (cacat formil)" karenanya berdasarkan fakta hukum tersebut sudah semestinya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

**2. Gugatan Penggugat tidak mempunyai Dasar Hukum.**

Bahwa Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas, sebagaimana dalilnya angka 4 sub 4 dalam nota gugatannya, yang mendalihkan terkait tabungan tabungan di beberapa Bank yang awal menabungnya sejak tahun 2019 dari hasil usaha, faktanya bahwa tahun 2019 adalah tahun dimana telah mempunyai kekuatan hukum tetap putusan cerai antara Penggugat dengan Tergugat, maka walaupun ada Tabungan dari Tergugat di Bank adalah murni uang Tergugat sendiri dikarenakan secara hukum Tergugat telah bercerai dengan Penggugat, faktanya uang yang ditabung sejak tahun 2019 adalah uang sisa dari

*Hal.8 dari 42 hal. Put. No : 4487/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.*



hasil warisan Tergugat sehingga berdasarkan hukum tabungan tersebut adalah murni tabungan Tergugat bukan merupakan harta bersama, hal demikian sebagaimana ketentuan hukum berikut ini;

Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

“(2) harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

Pasal 36 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

“(2) mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”.

Maka berdasarkan fakta hukum tersebut sudah jelas gugatan Penggugat tidak berdasar, maka sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima;;

### 3. Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel)

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, sebagaimana dalilnya pada angka 4 sub 5 dalam gugatannya Penggugat mendalilkan “*perabot perabot rumah tangga*”, bahwa kalimat tersebut bias pengertinya, dikarenakan perabot rumah tangga banyak jenis dan macamnya, harus dirinci secara detail jenis dan macamnya, sehingga jelas gugatannya, maka dengan tidak menguraikan jenis dan macmnya terkait perabot perabot rumah tangga berakibat gugatan penggugat tidak jelas, sehingga sudah sepatut nya Gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

#### DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi, sepanjang tidak bertentangan dan ada kaitannya dengan pokok perkara, dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pembahasan pokok perkara, oleh karena itu tidak perlu diulangi menguraikannya;

Hal.9 dari 42 hal. Put. No : 4487/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan alasan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita angka 4 (empat) halaman 02 gugatan Penggugat menyebutkan: bahwa selama perkawinan dan membina rumah tangga selama  $\pm$  22 tahun penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama yaitu:

**3.1.** Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di perumahan Taman Kedaung, Jalan Xxxxxxxx Blok B2, No, 03, Kedaung Tangerang Selatan, sesuai sertifikat hak Milik No: 1892. Seluas 112 M2 (seratus dua belas meter persegi), adalah tidak sepenuhnya benar sebagai harta bersama, hal demikian dikarenakan beberapa alasan berikut ini:

a. Bahwa rumah dan bangunan dibeli secara kredit yang mana uang panjar atau Down Payment serta pembayaran angsurannya keseluruhannya di bayar oleh Tergugat dari hasil kerja Tergugat sebagai karyawan Di Bank Swata, sedangkan Penggugat dikarenakan tidak bekerja dan selama perkawinan tidak pernah memberikan uang kebutuhan rumah tangga apalagi uang untuk mengangsur kredit rumah dan bangunan sengketa perkara ini yang diangunkan ke bank BCA.

b. Bahwa sewaktu putusan cerai antara Penggugat dengan Tergugat telah berkekuatan hukum tetap, angsuran anggungan tanah dan bangunan tersebut belum selesai dan Tergugatlah yang mengangsur sisa kreditnya serta melunasinya dari uang hasil warisan Tergugat (Tergugat mendapatkan uang hasil warisan sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Angsuran setelah cerai perhitunganya yakni angsuran perbulan Rp. 2.172.391.- X 10 bulan = Rp. 21.723.916.-

*Hal.10 dari 42 hal. Put. No : 4487/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.*



(dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu Sembilan ratus enam belah rupiah);

- Pelunasan angsuran anggunan tanah dan bangunan obyek sengketa pada tanggal 7 Februari tahun 2020 sebesar Rp. 109.718 590 (seratus Sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus Sembilan puluh rupiah);
- Jadi sisa pelunasan dari angsuran tanah obyek sengketa setelah perceraian dengan menggunakan uang hasil warisan Tergugat adalah totalnya sebesar Rp. 21.723.916.+ 109.718 590 = Rp. 131.442.506 (seratus tigapuluh satu juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus enam rupiah).

c. Bahwa juga setelah putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat telah berkekuatan hukum tetap, Tergugat telah merenovasi bangunan rumah obyek sengketa tersebut menggunakan uang hasil warisan Tergugat dengan total keseluruhan biaya renovasi bangunan rumah sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah);

Maka berdasarkan fakta fakta yang terurai tersebut diatas, bahwa terkait tanah dan bangunan yang Penggugat dalilkan sebagai harta bersama dapat dibuktikan keseluruhannya tidak tepat dan tidak benar, sehingga sudah semestinya dalil Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

**3.2.** 1 Unit mobil merek Suzuki Ignis tahun 2018, warna Abu-abu Metalik, Nomor Polisi: B 2XXX SZP atas nama Fitria Istigomah .. DII, adalah bukan harta bersama, hal demikian dikarenakan bahwa mobil tersebut adalah milik anak Tergugat yang bernama Fitria Istiqomah sebagai mana pada surat surat mobil tersebut atas Namanya Fitria Istiqomah, disamping itu mobil tersebut telah dijual sebelum adanya perceraian antara

Hal.11 dari 42 hal. Put. No : 4487/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan fakta tersebut sudah semestinya dalil Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

**3.3.** Bahwa begitu juga dengan dalil Penggugat terkait 1 unit sepeda motor merk Honda Y xxxN14LO AT warna putih tahun 2015, dst. bukan lagi harta bersama dikarenakan sebelum perceraian antara Penggugat dan Tergugat dan diketahui juga oleh Penggugat bahwa motor tersebut telah diberikan kepada saudaranya Tergugat dan saat inipun masih dikuasai oleh saudaranya Tergugat, sehingga dengan demikian sudah semestinya dalil Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

**3.4.** Bahwa Terkait dalil Penggugat tentang tabungan hasil usaha yang dirintis sejak tahun 2019, yang mendalilkan beberapa tabungan adalah dalil yang keliru, dikarenakan Penggugat mendalilkan usaha sejak tahun 2019 sedangkan proses perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah sejak tahun 2018 dan putusannya berkekuatan hukum tetap adalah tahun 2019, maka walaupun ada tabungannya bukan merupakan harta bersama dan faktanya adanya tabungan setelah terjadinya proses perceraian yang dimiliki Tergugat bukan merupakan hasil dari usaha tetapi merupakan sisa dari uang hasil warisan yang disimpan dalam bentuk tabungan di Bank, sehingga berdasarkan fakta tersebut sudah seharusnya dalil Penggugat dinyatakan ditolak;

**3.5.** Bahwa terkait dalil Penggugat angka 4 sub 5 halaman 2 yang mendalilkan perabotan-perabotan rumah tangga, mohon diabaikan, hal demikian dikarenakan Penggugat tidak menyebutkan secara detail perabotan tersebut jenis, merk dan bentuknya, maka mohon dalil Penggugat tersebut juga sudah semestinya dinyatakan ditolak;

4. Bahwa dalil dalil Penggugat angka 5, angka 6 angka 7 dan angka 8 adalah dalil yang tidak tepat dikarenakan bukannya Tergugat tidak

*Hal.12 dari 42 hal. Put. No : 4487/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.*



mempunyai iktikad baik atau tidak mau untuk membagi harta tersebut, tetapi dari beberapa pembicaraan atau diskusi dengan Penggugat, menurut Tergugat tidak ada pembagian yang adil bagi tergugat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas bahwa harta harta sebagaimana obyek yang disengketakan bukan kesemuanya adalah harta bersama, masih ada harta bawaan Penggugat serta harta tersebut sudah tidak jelas keberadaannya sekarang ini dan alasan lainnya sebagai mana disebutkan diatas.. maka berdasarkan fakta tersebut sudah seharusnya dalil Penggugat tersebut diatas.

5. Bahwa begitu juga dalil Penggugat angka 9 dan angka 10 yang pada pokoknya mendasarkan aturan aturan hukum dan ayat Alquran sebagai landasan untuk menggugat dalam perkara ini, adalah dalil yang tidak tepat, dikarenakan berdasarkan fakta yang telah diuraikan oleh Tergugat tersebut diatas, bahwa harta harta obyek sengketa tersebut bukan murni kesemuanya adalah harta bersama tetapi adapula yang telah tercampur dengan harta bawaan ataupun murni merupakan harta bawaan dari hasil warisan Tergugat, maka semestinya landasan hukumnya adalah ;

**5.1.** Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

“(2) harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

**5.2.** Pasal 36 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

“(2) mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”.

Sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut sedah seharusnya dalil Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

*Hal.13 dari 42 hal. Put. No : 4487/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.*



6. Bahwa tidak tepat juga dalil Penggugat angka 11 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan terkait penawaran atas harta tak bergerak sebagai obyek harta bersama dalam Perkara ini, dikarenakan sebagaimana telah diuraikan tersebut pada angka 3 diatas bahwa harta tersebut tidak murni keseluruhannya adalah merupakan harta bersama, faktanya telah tercampur dengan harta bawaan dari Tergugat, maka tidak benar harus dibagi 2 (dua) sama rata antara Penggugat dengan Tergugat dan seharusnya persentasenya tergugat lebih banyak dikarenakan adanya harta bawaan dari Tergugat dalam harta tak bergerak tersebut, sehingga berdasarkan fakta tersebut sudah semestinya dalil Tergugat dinyatakan ditolak;

7. Bahwa tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 12 dan angka 13 dalam nota gugatan Penggugat terkait sita marital (*marital beslag*) dan tuntutan uang paksa (*dwangsom*), dikarenakan berdasarkan fakta bahwa harta bersama yang digugat penggugat adalah keliru atau salah dikarenakan harta tersebut sebagian besar adalah harta bawaan hasil warisan dari Tergugat, maka sudah seharusnya dalil Penggugat tersebut keseluruhannya dinyatakan ditolak;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut terdapat cukup alasan Gugatan Penggugat untuk di tolak, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI;**

1. Mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA;**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal.14 dari 42 hal. Put. No : 4487/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigarksa yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan repliknya secara tertulis yang isinya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak semua Jawaban yang diajukan oleh Tergugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat dan terbukti kebenarannya secara hukum;
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil Tergugat yang terdapat pada angka 1 yang pada intinya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak karena tidak diikutsertakannya Bank Central Asia (BCA) dalam perkara ini. Dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsinya tersebut adalah keliru, mengada-ada dan tidak berdasar, karena harta bersama yang merupakan benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan aquo telah lunas sejak tahun 2011 berdasarkan adanya Akta Jual Beli No. 127/2011 tertanggal 28 April 2011 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ny. Elly Puspita Sunarya, SH, dan juga telah terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1892.

Bahwa mengenai angsuran kredit yang dilakukan oleh Tergugat pada Bank Central Asia (BCA) terhadap harta bersama berupa tanah dan bangunan aquo setelah putusanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sama sekali tidak mengetahui hal ini, karena setelah putusanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat bukan menjadi tanggung jawab Penggugat lagi. Oleh karena itu, dengan tidak

*Hal.15 dari 42 hal. Put. No : 4487/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.*



diikutsertakannya Bank (BCA) sebagai Tergugat dalam perkara aquo, bukanlah menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak karena hubungan hukum yang terjadi dengan Bank BCA hanyalah dengan Tergugat bukan dengan Penggugat, namun hal ini secara hukum tidak merubah status tanah dan bangunan aquo sebagai harta bersama karena tanah dan bangunan aquo diperoleh selama perkawinan (Bukan harta bawaan).

Selain itu Penggugat bebas menentukan siapa yang menjadi Tergugat dalam perkara ini (actor Sequitor forum Rei).

Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 547/K/SIP/1972, yang berbunyi :

“bahwa setiap orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan asal cukup memberikan tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan”

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1642/K/Pdt/2005, juga menyatakan:

“bahwa dimasukan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai turut tergugat hal ini terjadi karena adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap.

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, terbukti bahwa gugatan Penggugat tidak kurang pihak. Mohon yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak dalil-dalil Eksepsi dari Tergugat.

3. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas eksepsi Tergugat pada angka 2 yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas. Dalil –dalil tersebut adalah keliru, tidak benar dan tidak berdasar karena Penggugat telah menguraikan dasar-dasar gugatan atau dasar-dasar tuntutan yang menjelaskan fakta-fakta yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum yang dikuatkan dengan dasar-dasar hukum, yang berlaku (Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan aturan-

*Hal.16 dari 42 hal. Put. No : 4487/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.*



aturan lainnya yang berlaku di Indonesia) sebagaimana telah Penggugat jelaskan dalam gugatan Penggugat sebelumnya.

Bahwa terkait tabungan di beberapa Bank sebagaimana dalil Tergugat, pada dasarnya eksepsi tersebut telah masuk dalam pokok perkara, yang seharusnya akan dibahas juga pada bagian pokok perkara dan Penggugat tetap pada dalil-dalil sebelumnya dalam gugatan Penggugat .

Bahwa mengenai uang yang ditabung oleh Tergugat sejak tahun 2019 adalah merupakan uang sisa dari hasil warisan sebagaimana dalil Tergugat dalam eksepsinya, mohon yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabaikannya karena tidak ada hubungannya dengan perkara aquo, karena gugatan Penggugat adalah Gugatan mengenai harta bersama (gono gini), dan Penggugat tidak mengetahui sama sekali mengenai warisan tersebut.

Maka berdasarkan hal tersebut, Mohon yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak dalil-dalil Eksepsi dari Tergugat.

4. Bahwa Penggugat menolak eksepsi Tergugat pada angka 3 mengenai gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) karena dalil-dalil tersebut adalah keliru, dan mengada-ada. Istilah Perabot rumah tangga adalah istilah umum yang sering digunakan oleh masyarakat, dan istilah inipun merupakan istilah yang biasa digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, jadi dalam hal ini, tidak Perlu Penggugat menjelaskannya secara rinci sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat dalam eksepsinya. Untuk itu mohon yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat karena dalil-dalil tersebut adalah tidak benar dan mengada-

**DALAM POKOK PERKARA**

*Hal.17 dari 42 hal. Put. No : 4487/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.*



1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi di atas termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

2. Bahwa pernyataan Tergugat pada bagian pokok perkara point 3 yang menyebutkan bahwa selama perkawinan dan membina rumah tangga  $\pm$  22 tahun Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama dengan rincian yang terdapat pada point 3.1 s/d 3.5. Pernyataan tersebut adalah merupakan pengakuan dari Tergugat, dan merupakan bukti yang sempurna. Mohon Majelis Hakim yang terhormat untuk menerima pengakuan dari dalil Tergugat.

3. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat pada point 3.1 a karena dalil-dalil tersebut adalah tidak benar, mengada-ada dan tidak berdasar. Sebagaimana telah Penggugat uraikan dalam gugatan Penggugat sebelumnya, bahwa terhadap benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan aquo, telah diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan, bukan merupakan harta bawaan yang diperoleh sebelum perkawinan. Artinya adalah bahwa terhadap tanah dan bangunan aquo merupakan harta bersama.

Dan terkait dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Down Payment serta pembayaran angsuran keseluruhannya dibayarkan oleh Tergugat sementara Penggugat tidak bekerja dan tidak pernah memberikan uang kebutuhan rumah tangga. Dalil-dalil tersebut adalah sangat keliru, tidak benar, mengada-ada dan tidak berdasar karena bagaimana mungkin hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bisa bertahan selama 22 tahun, jika Penggugat tidak memberikan uang untuk kebutuhan rumah tangga, sementara Tergugat hanya sebagai karyawan biasa pada salah satu Bank swasta, tidak memiliki jabatan apa-apa, dengan gaji/pendapatan pas pasan. Bagaimana mungkin Tergugat mampu untuk mencover semua kebutuhan rumah tangga sendiri tanpa bantuan Penggugat, apalagi pada saat itu juga ada cicilan kredit rumah

Hal.18 dari 42 hal. Put. No : 4487/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



yang harus dibayar. Hal ini tidak masuk di akal, dan Tergugat hanya membuat cerita khayalan saja. Mohon yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak dalil-dalil jawaban Tergugat.

4. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat pada point 3.1 b, dan Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugat sebelumnya dalam gugatan Penggugat. Bahwa terkait siapa yang membayar harga pembelian atas harta bersama berupa tanah dan bangunan aquo, baik secara tunai maupun secara angsuran melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bank dari Bank, atau dengan menggunakan atas nama siapa, harta tersebut tetaplah sebagai harta bersama karena harta tersebut diperoleh selama perkawinan.

Bahwa mengenai adanya sisa angsuran serta pelunasan angsuran sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat, hal ini tidak merubah status hukum bahwa tanah dan bangunan aquo adalah harta bersama, dan apabila terjadi perceraian maka terhadap harta bersama tersebut harus dibagi sesuai dengan ketentuan undang-undang sebagaimana telah Penggugat jelaskan dalam gugatan Penggugat sebelumnya.

- Pasal 97 KHI (Kompilasi Hukum Islam) menjelaskan “ Janda atau Duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”.
- Putusan Mahkamah Agung No, 2253/K/Pdt/1984 terdapat kaedah hukum yang menyatakan “ Pembagian harta bersama suami isteri karena perceraian meskipun ada anak yang dilahirkan karena perkawinan, pembagian bukan menjadi 3 bagian, melainkan dibagi menjadi dua bagian yang sama antara suami dan istri yang cerai tersebut, anak-anaknya belum berhak karena orang tuanya masih hidup.

*Hal.19 dari 42 hal. Put. No : 4487/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.*



Dan mengenai uang warisan yang digunakan oleh Tergugat setelah terjadinya perceraian, hal tersebut bukanlah menjadi urusan Pnggugat dan Peggugat tidak mengetahui hal tersebut sama sekali.

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, mohon yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak jawaban Tergugat, atau menyatakan setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

**5.** Bahwa Peggugat menolak dengan tegas dalil-dalil Tergugat pada angka 3.2

Karena meskipun terhadap 1 Unit mobil merk Suzuki Ignis tahun 2018 adalah atas nama Fitria Istiqomah, (anak angkat Peggugat dan Tergugat) namun dikarenakan mobil tersebut diperoleh pada saat perkawinan, maka terhadap mobil tersebut tetap merupakan harta bersama, sebagaimana hal ini telah Peggugat jelaskan pada point 4 diatas.

**6.** Bahwa Peggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat pada point 3.3 karena sepeda motor merk Honda Y xxxN14LO AT, warna putih tahun 2015, No. BPKB M 0028xxxx, No. Polisi B. 3XXX SIB tersebut juga merupakan harta bersama, dan Peggugat tidak memberikannya kepada saudara Tergugat. Dalil-dalil Tergugat adalah keliru, mengada-ada dan tidak benar.

**7.** Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Tergugat pada point 3.4, dan sepertinya Tergugat telah salah menafsirkan gugatan Peggugat. Bagaimana mungkin tabungan itu hanya ada pada tahun 2019, sementara Peggugat dan Tergugat telah menikah sejak 21 Desember 1996, artinya adalah bahwa tabungan tersebut telah ada selama perkawinan antara Peggugat dan Tergugat, dengan menggunakan nama Tergugat, karena untuk biaya hidup dan keperluan rumah tangga semuanya adalah tanggung jawab Peggugat sebagai kepala keluarga. Dan dalam rumah tanggapun, itu adalah hal yang biasa, jika tabungan bersama yang diperoleh selama pernikahan

*Hal.20 dari 42 hal. Put. No : 4487/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.*



dengan menggunakan nama istri (Tergugat), karena peran sebagai seorang istri adalah mengelola keuangan rumah tangga.

Dan mengenai tabungan bersama atas usaha/bisnis bersama antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini akan Penggugat buktikan nantinya pada saat persidangan pembuktian.

8. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil Tergugat point 4, karena dalil-dalil tersebut adalah tidak benar, mengada-ada dan tidak berdasar. dalam perkara aquo, Penggugat hanya menuntut pembagaian harta bersama (gono- gini) dan sepanjang harta bawaan sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat bukanlah menjadi urusan Penggugat dan Penggugat tidak pernah menuntut hal itu.

Upaya dan itikad baik Penggugat untuk pembagian harta bersama (gono-gini) telah Penggugat lakukan pada Tergugat, agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan, bahkan Penggugat juga telah memberikan penawaran kepada Tergugat, namun usaha dan itikad baik Penggugat hanya diabaikan saja oleh Tergugat.

Dengan demikian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat yang menyatakan bahwa pembagaian harta bersama tersebut dianggap tidak adil oleh Tergugat, merupakan dalil-dalil yang keliru, tidak benar dan berdasar. Mohon yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolaknya.

9. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil Tergugat pada point 5, dan 6 karena dalil-dalil tersebut adalah mengada-ada dan tidak berdasar. penempatan aturan hukum dan ayat Alquran sebagai landasan dalam perkara ini, tentu sudah tepat, karena perkawinana yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat adalah secara Islam, maka untuk mengajukan gugatan Aquo juga didasarkan pada aturan-aturan Islam (Kompilasi Hukum Islam) dan aturan-aturan lainnya yang berlaku di negara Indonesia.

Dan mengenai adanya harta bawaan yang telah tercampur dengan harta bersama sebagaimana dalil Tergugat adalah tidak benar, karena

*Hal.21 dari 42 hal. Put. No : 4487/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.*



terhadap harta- harta tersebut sebagaimana telah Penggugat uraikan dalam gugatan Penggugat sebelumnya, murni merupakan harta bersama karena diperoleh selama perkawinan. Untuk itu Penggugat mensomasi Tergugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya, karena dalil-dalil tersebut hanyalah cerita khayalan Tergugat saja. Mohon yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak dalil-dalil Tergugat.

**10.** Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil Tergugat pada point 7, karena dalil-dalil tersebut adalah tidak benar, mengada-ada dan tidak berdasar. bahwa harta tersebut merupakan harta bersama karena diperoleh selama perkawinan, hal ini terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah tahun 1996, sedangkan harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah aquo, dibeli pada tahun 2011. Dengan demikian adalah keliru jika Tergugat mendalilkan bahwa tanah dan bangunan aquo merupakan harta bawaan. Tergugat hanya membuat cerita khayal saja. Untuk itu, Penggugat mensomasi Tergugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya.

Dengan demikian sangat beralasan jika Penggugat memohon untuk dilakukannya sita marital untuk melindungi hak-hak Penggugat yang dikhawatirkan akan dialihkan/dipindahtangankan kepada Pihak Ketiga. Mohon yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolaknya.

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat

**DALAM POKOK PERKARA**

- Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal.22 dari 42 hal. Put. No : 4487/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya Termohon telah menyampaikan dupliknya secara tertulis yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang.

Menimbang bahwa karena ada permohonan sita dari Penggugat, kemudian Majelis Hakim membacakan putusan sela Nomor : 4487/Pdt.G/2021/PA.Tgrs, tanggal 16 Nopember 2021 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan sita Penggugat.
2. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkara.
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 2079/AC/2019/PA.Tgrs. tertanggal 02 April 2019, (P.1);
2. Fotokopi Salinan Putusan dari Pengadilan Agama Tigraksa, Nomor 1827/Pdt.G/2018/PA.Tgrs Tanggal 31 Juli 2018, tanggal 31 Juli 2018 (P.2);
3. Potokopi Surat Tanda Nomor Kendaran Bermotor, yaitu mobil Suzuki Nomor Polisi B 2XXX SZP (P.3)
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 1892, tanggal 19 Mei 2011 (P.4);
5. Fotokopi BPKB, motor Honda, Nomor Polisi B 3924 STB, (P.5);
6. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, motor Honda, Nomor Polisi B 3924 STB, (P.6);
7. Fotokopi Somasi, tanggal 8 Juni 2021, (P.7);
8. Fotokopi Somasi, tanggal 28 Juni 2021 (P.8);

Hal.23 dari 42 hal. Put. No : 4487/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi akta Jual Beli, Nomor 127/2011, tanggal 28 April 2011 (P.9).
10. Fotokopi bukti pembayaraan BPHTB, tanggal 18 April 2011 (P.10);
11. Fotokopi Surat Perjanjian, tanggal 17 Nopember 2019 (P.11);
12. Fotokopi Pemberitahuan persetujuan Permohonan Kredit, tanggal 26 Maret 2012 (12);
13. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna, tanggal 15 Januari 2013 (P.13);
14. Fotokopi rekening koran, sejak tanggal 2 Januari 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2015, (P.14);

Bahwa bukti-bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai, kecuali bukti yang diberi tanda P.4, aslinya ada pada Tergugat.

Bahwa selain itu Penggugat di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

1. Junaidi Halim, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Jl. Sektor Raya Blok C.3, RT.001, RW.007, Kelurahan Sudimara Jaya, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai.
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat, mempunyai rumah yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxx kota Tangerang Selatan.
  - Bahwa rumah tersebut diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa rumah tersebut sudah lunas dan ditempati oleh Tergugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai satu unit mobil Kijang Innova, satu unit mobil Suzuki Ignis dan satu unit motor.

Hal.24 dari 42 hal. Put. No : 4487/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



- Bahwa mobil Kijang Innova sudah dijual dan hasil penjualan mobil sudah dibagi dengan Penggugat.

2. Filda Dewiyanti, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di jl. Martimbang no.36, RT.003, RW.005, kelurahan Gunung, kecamatan xxxxxxxx xxxx, kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat, mempunyai rumah yang terletak di Xxxxxxxxxx xxxxxxxx kota Tangerang Selatan.
- Bahwa rumah tersebut diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa rumah tersebut sudah lunas dan ditempati oleh Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai satu unit mobil Kijang Innova, satu unit mobil Suzuki Ignis dan satu unit motor.
- Bahwa mobil Kijang Innova sudah dijual dan hasil penjualan mobil sudah dibagi dengan Penggugat.

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 5469/2012, tanggal 4 April 2012 (T.1).
2. Potokopi Surat Keterangan Lunas, tanggal 7 Pebruari 2020, (T.2).
3. Potokopi Perjanjian Jual Beli, tanggal 24 Januari 2020 (T.3).
4. Potokopi Kwitansi, tanggal 24 Januari 2020 (T.4).
5. Potokopi Rekening Tahapan BCA, mulai tanggal 24 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020 (T.5).
6. Potokopi Photo bangunan rumah (T.6).
7. Potokopi Rekening Tahapan BCA, untuk bulan Januari, bulan Mei dan bulan Juni 2020 (T.5).

Hal.25 dari 42 hal. Put. No : 4487/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



8. Potokopi Rekening Tahapan BCA, mulai tanggal 1 s.d. 21 Pebruari 2020 (P.8).

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai.

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wirausaha, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, kota Jakarta Selatan.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah mempunyai :

1. rumah yang terletak di Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kota Tangerang Selatan.

2. Satu unit mobil Innova, namun mobil tersebut sudah dijual dan hasil penjualan rumah tersebut sudah dibagikan kepada Tergugat.

3. Satu mobil Suzuki Ignis dan mobil tersebut sudah dioverkreditkan sebelum perceraian.

4. Satu unit motor yang berada pada saksi.

- Bahwa rumah tersebut telah direnovasi oleh Tergugat pada tahaun 2020.

2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wirausaha, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxx, kota Tangerang Selatan.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah mempunyai :

Hal.26 dari 42 hal. Put. No : 4487/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



1. rumah yang terletak di XXXXXXXXXXX XXXXXXX kota Tangerang Selatan.
2. Satu unit mobil Innova, namun mobil tersebut sudah dijual dan hasil penjualan rumah tersebut sudah dibagikan kepada Tergugat.
3. Satu mobil Suzuki Ignis dan mobil tersebut sudah dijual pada waktu masih suami isteri.
4. Satu unit motor yang berada pada sdr. FXXXXXXXX, saudara kandung Tergugat.

- Bahwa rumah tersebut semula satu lantai, kemudian direnovasi oleh Tergugat pada tahun 2020.

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa tersebut pada tanggal 15 Desember 2021 yang hasilnya adalah sebagai berikut :

- Sebidang tanah dan rumah yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXX, kota Tangerang Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : Jalan XXXXXXX,
  - Timur : Berbatasan dengan rumah Ibu XXXXXXX,
  - Selatan : Berbatasan dengan rumah Pak XXXXXXX,
  - Barat : Berbatasan dengan rumah Ibu XXXXXXX/Pak XXXXXXX,
- Satu (1) Unit mobil merek Suzuki Ignis Tahun 2018, Abu abu Metalik Nomor Polisi B 2XXX SZP atas nama XXXXXXXXXXXXXXX, No. BPKB 6820xxx tidak ditemukan.
- Satu (1) Unit sepeda motor merk Honda Y xxxN14LO AT, warna putih tahun 2015, No. BPKB M 0028xxxx, No. Polisi B. 3XXX SIB atas nama XXXXXXXXXXX tidak ditemukan.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa selanjutnya Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang.

Hal.27 dari 42 hal. Put. No : 4487/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang bahwa Tegugat telah menyampaikan eksepsi sebagai berikut :

2. Gugatan Penggugat kurang pihak, yang mana pihak Bank Central Asia tidak dijadikan pihak dalam perkara a quo, karena obyek sengketa yang berupa rumah dan tanahnya masih dalam agunan Bank Central Asia.

3. Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum, karena uang tabungan adalah murni milik Tergugat.

4. Gugatan Penggugat kabur ( obscur libel), karena Penggugat dalam mendalilkan harta bersama tentang perabot rumah tangga, tidak menyebutkan perabot rumah tangga yang mana yang dimaksud oleh Penggugat.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Penggugat angka 1, tentang Bank Central Asia tidak dijadikan pihak dalam perkara a quo, karena obyek sengketa yang berupa rumah dan tanahnya masih dalam agunan Bank Central Asia, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa obyek sengketa yang dijadikan jaminan kepada Bank Central Asia, penguasaan pihak Bank terhadap obyek sengketa tersebut berdasarkan hukum, yaitu perjanjian yang didasarkan atas akad kredit, yang mana Bank Central Asia memberikan fasilitas kredit kepada kreditur dengan jaminan rumah dan tanah tersebut, kecuali penguasaan oleh pihak ketiga yang didasarkan atas melawan hukum, maka pihak ketiga tersebut harus dijadikan pihak karena akan tindakan Pengadilan yang ditujukan kepada pihak ketiga tersebut, sedangkan penguasaan terhadap

*Hal.28 dari 42 hal. Put. No : 4487/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.*



obyek sengketa yang didasarkan atas dasar akad kredit kepada Bank, tidak ada tindakan Pengadilan yang ditujukan kepadanya.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka eksepsi Tergugat tidak dapat dibenarkan.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi angka 2 dan angka 3, yaitu tentang gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan gugatan Penggugat kabur, sudah masuk dalam pokok perkara, maka akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, oleh karena itu eksepsi Penggugat angka 2 dan angka 3 tidak dapat dibenarkan.

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas maka eksepsi Tergugat ditolak.

#### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan perdamaian tersebut juga telah diupayakan melalui mediasi, namun tidak berhasil.

Menimbang, yang menjadi alasan pokok dari gugatan Penggugat yaitu selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di perumahan Taman Kedaung, satu unit mobil merk Suzuki Ignis tahun 2018, satu unit sepeda motor merk Honda No. Polisi B. 3XXX SIB, tabungan Tahapan BCA No. rekening : 2371042xxx, tabungan Mandiri atas nama xxxxxxxxxx dan deposito Bank BCA atas nama xxxxxxxxxx serta perabotan-perabotan rumah tangga.

Menimbang bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang di beri tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14, dan bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan

*Hal.29 dari 42 hal. Put. No : 4487/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.*



aslinya, kecuali bukti P.4, dan telah bermeterai cukup maka menurut hukum bukti-bukti surat tersebut telah sah untuk dijadikan pembuktian;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Junaidi Halim dan Filda Dewiyanti yang keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang di beri tanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, dan T.8, dan bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup maka menurut hukum bukti-bukti surat tersebut telah sah untuk dijadikan pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II yang keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 Desember 1996 dan telah bercerai pada tanggal 2 April 2019.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat pada angka 4.1., dan sesuai dengan Pemeriksaan Setempat, sebidang tanah dan bangunan tersebut, terletak di Perumahan Taman Kedaung, Jalan XXXXXXXX Blok B2. no. 3, RT.003, RW. 007, kelurahan Kedaung, kecamatan XXXXXXXX, kota Tangerang Selatan, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1892/Kedaung, seluas 112 M<sup>2</sup> (seratus dua belas meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : jalan XXXXXXXX,
- Timur : berbatasan dengan rumah Ibu XXXXXXXX,
- Selatan : berbatasan dengan rumah Pak XXXXXXXX,
- Barat : berbatasan dengan rumah Ibu XXXXXXXX/Pak XXXXXXXX,

Tergugat telah mengakui dan rumah tersebut dibeli pada tanggal 28 April 2011 sebagaimana bukti P.9 dan P.10.

Hal.30 dari 42 hal. Put. No : 4487/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Menimbang bahwa kemudian menurut Tergugat mulai uang DP rumah sampai seluruh pembayaran kredit rumah tersebut dibayar oleh uang hasil kerja Tergugat.

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 35 ayat 1 undang-undang tersebut menyebutkan "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama".

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 antara lain:

Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun".

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalil Tergugat yang menyatakan mulai uang DP rumah sampai seluruh pembayaran kredit rumah tersebut dibayar oleh uang hasil kerja Tergugat tersebut dikesampingkan.

Menimbang bahwa selanjutnya tanah dan rumah tersebut benar diagunkan ke bank BCA sebagaimana bukti P.4, P.12 dan T.1, namun agunan tersebut telah dilunasi oleh Tergugat pada tanggal 7 Pebruari 2020 (T.2), dengan demikian bukti surat P.4, P.12, T.1 dan T.2 dikesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalil gugatan Penggugat angka 4.1 telah terbukti.

Menimbang bahwa kemudian Tergugat mendalilkan bahwa setelah terjadi perceraian angsuran rumah tersebut dilanjutkan pembayarannya oleh Tergugat selama 10 bulan yaitu berjumlah Rp. 21.723.916.- (dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu Sembilan ratus enam belas rupiah), kemudian masih tersisa angsuran sebesar Rp. Rp. 109.718.590 (seratus Sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh rupiah). Jadi sisa angsuran seluruhnya berjumlah Rp. 131.442.506

*Hal.31 dari 42 hal. Put. No : 4487/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.*



(seratus tigapuluh satu juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus enam rupiah), Penggugat mengakui adanya sisa angsuran dan pelunasan rumah tersebut, dan Tergugat tidak membantah mengenai jumlah uang yang digunakan untuk membayar angsuran dan pelunasannya, dengan demikian dalil Tergugat yang menyatakan sisa angsuran dan pelunasan rumah oleh Tergugat sebesar Rp. 131.442.506 (seratus tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus enam rupiah) telah terbukti, maka uang sebesar adalah Rp. 131.442.506 (seratus tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus enam rupiah) adalah harta bawaan Tergugat yang digunakan untuk membayar angsuran rumah dan melunasi rumah tersebut.

Menimbang bahwa setelah pelunasan angsuran rumah tersebut, kemudian Tergugat merenovasi rumah dengan menghabiskan biaya sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang berasal dari warisan orang tua Tergugat.

Menimbang bahwa terhadap dalil Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak mengetahui hal tersebut sama sekali.

Menimbang bahwa oleh karena itu Tergugat harus membuktikan kapan rumah tersebut direnovasi dan berapa jumlah uang yang digunakan dalam pembangunan renovasi rumah tersebut?

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi Tergugat dan bukti surat bukti T.6 berupa photo rumah, yang mana rumah tersebut direnovasi menjadi dua lantai pada tahun 2020 dan dihubungkan dengan bukti P.1, maka telah terbukti rumah tersebut direnovasi oleh Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai.

Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana bukti T.3, Tergugat menjual harta warisan orang tua Tergugat bernama Asmat AS. dengan harga Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) pada tanggal 24 Januari 2020, dengan uang muka yang dibayar pada tanggal 30 September 2019 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan 4 tahap pembayaran, pembayaran pertama Rp.200.000.000,- (dua ratus

Hal.32 dari 42 hal. Put. No : 4487/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), pembayaran kedua tanggal 24 Pebruari 2020, sebesar Rp.3.00.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan sisanya dibayarkan pada saat diterbitkan Surat Keputusan Pembaruan Hak.

Menimbang bahwa Tergugat pada tanggal 24 Pebruari 2020, menerima setoran tunai sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sebagaimana bukti T.5.

Menimbang bahwa sebagaimana bukti T.5, T.7 dan T.8, pengeluaran uang yang berkaitan dengan renovasi rumah tersebut melalui transaksi

Kartu Debit BCA yaitu :

No.	tanggal	toko	jumlah uang
1.	20-01-2020	DP. Roling	Rp.1.250.000,-
2.	23-01-2020	Maju Bersama	Rp.7.269.000,-
3.	23-01-2020	PT.Mega Steel Aman	Rp.930.000,-
4.	05-02-2020	pelunasan Roling	Rp.1.250.000,-
5.	06-02-2020	DP. Renovasi rumah	Rp.39.650.000,-
6.	13-02-2020	tambahan biaya renovasi rumah	Rp.5.000.000,-
7.	17-02-2020	uang rumah	Rp.10.000.000,-
8.	18-02-2020	DP ke-3	Rp.5.000.000,-
9.	24-02-2020	Cashbon	Rp.5.000.000,-
10.	25-02-2020	DP. Renov rumah	Rp.2.500.000,-
11.	02-03-2020	renov. Rumah	Rp.10.000.000,-
12.	06-03-2020	uang rumah	Rp.5.000.000,-
13.	09-03-2020	DP. Rumah	Rp.20.000.000,-
14.	16.-03-2020	-----	Rp.10.000.000,-
15.	20-03-2020	Agus Kramik	Rp.750.000,-
16.	23-03-2020	-----	Rp.5.000.000,-
17.	24-03-2020	-----	Rp.5.000.000,-
18.	30-03-2020	-----	Rp.7.000.000,-
19.	01-04-2020	-----	Rp.10.000.000,-
20.	02-04-2020	DP. Pasang AC	Rp.300.000,-

Hal.33 dari 42 hal. Put. No : 4487/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.	06-04-2020	-----	Rp.3.000.000,-
22.	06-04-2020	kabel ACC	Rp.950.000,-
23.	08-04-2020	-----	Rp.5.000.000,-
24.	13-04-2020	-----	Rp.2.000.000,-
25.	13-04-2020	-----	Rp.2.000.000,-
26.	13-04-2020	-----	Rp.1.000.000,-
27.	14-04-2020	-----	Rp.800.000,-
28.	15-04-2020	-----	Rp.94.790,-
29.	20-04-2020	pelunasan bon	Rp.2.900.000,-
30.	20-04-2020	pelunasan relling	Rp.1.200.000,-
31.	20-04-2020	Maju Bersama	Rp.7.342.000,-
32.	27-04-2020	bayar tukang	Rp.130.000,-
33.	28-04-2020	beli semen	Rp.100.000,-
34.	29-04-2020	xxxxxxx alumunium	Rp.5.000.000,-
35.	29-04-2020	bayar tukang	Rp.1.150.000,-
36.	04-05-2020	pelunasan alumunium	Rp.3.500.000,-
37.	04-05-2020	bayar tukang	Rp.600.000,-
38.	04-05-2020	cicilan	Rp.200.000,-
39.	04-05-2020	sewa scoffondi	Rp.620.000,-
40.	04-05-2020	beli granit	Rp.2.320.000,-
41.	04-05-2020	Maju Bersama	Rp. 553.000,-
42.	04-05-2020	Mitra 10 Siliwangi	Rp.3.325.296,-
43.	05-05-2020	Lambung Kemurahan	Rp.908.000,-
44.	08-05-2020	Mitra 10 Siliwangi	Rp.6.070.398
45.	08-05-2020	cicilan rumah	Rp.500.000,-
46.	11-05-2020	angsuran	Rp.2.900.000,-
47.	11-05-2020	-----	Rp.475.000,-
48.	12-05-2020	-----	Rp.394.000,-
49.	12-05-2020	Lambung Kemurahan	Rp.446.000,-
50.	12-05-2020	Mitra 10 Siliwangi	Rp.2.336.874.-
51.	13-05-2020	-----	Rp.400.000,-

Hal.34 dari 42 hal. Put. No : 4487/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52.	14-05-2020	-----	Rp.250.000,-
53.	15-05-2020	Mitra 10 Siliwangi	Rp.126.100,-
54.	18-05-2020	Mitra 10 Siliwangi	Rp.1.976.192,-
55.	18-05-2020	pelunasan hordeng	Rp.1.200.000,-
56.	18-05-2020	cicilan rumah	Rp.385.000,-
57.	18-05-2020	DP. Kramik	Rp.1.000.000,-
58.	18-05-2020	pelunasan bon	Rp.767.000,-
59.	19-05-2020	-----	Rp.200.000,-
60.	19-05-2020	-----	Rp.400.000,-
61.	19-05-2020	bayar kasbon	Rp.738.000,-
62.	19-05-2020	Mitra 10 Siliwangi	Rp.962.000,-
63.	20-05-2020	-----	Rp.880.000,-
64.	20-05-2020	-----	Rp.500.000,-
65.	20-05-2020	-----	Rp.1.020.000,-
66.	26-05-2020	bon	Rp.414.000,-
67.	26-05-2020	bayar tukang	Rp.100.000,-
68.	26-05-2020	bayar tukang	Rp.100.000,-
69.	26-05-2020	-----	Rp.500.000,-
70.	26-05-2020	-----	Rp.2.500.000,-
71.	29-05-2020	bon	Rp.1.131.500,-
72.	29-05-2020	-----	RP.2.000.000,-
73.	02-06-2020	Mitra 10 Siliwangi	Rp.1.272.000,-
74.	02-06-2020	bon	Rp.253.000,-
75.	02-06-2020	-----	Rp.300.000,-
76.	03-06-2020	-----	Rp.116.000,-
77.	03-06-2020	-----	Rp.530.000,-
78.	03-06-2020	-----	Rp.292.000,-
79.	15-06-2020	Mitra 10 Siliwangi	Rp.550.000,-
80.	22-06-2020	Mitra 10 Siliwangi	Rp.592.800,-

seluruhnya berjumlah 230.166.000,- (dua ratus tiga puluh juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) .

Hal.35 dari 42 hal. Put. No : 4487/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa jumlah tersebut adalah jumlah pengeluaran uang yang tercatat, dan jika diperhitungkan dengan pengeluaran yang tidak tercatat, pembangunan renovasi rumah tersebut dapat diduga menghabiskan dana sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa bukti P.4, yaitu berupa kwitansi pembayaran DP rumah orang tua Tergugat sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), selain tidak diketahui penggunaan uang tersebut, juga tidak disebutkan siapa penerima uang tersebut, dengan demikian bukti surat tersebut dikesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka uang yang digunakan untuk pembangunan renovasi rumah sebesar Rp. 131.442.506,- + Rp.250.000.000,- berjumlah Rp.381.442.506,- (tiga ratus delapan satu juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus enam rupiah) adalah harta bawaan Tergugat.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 4.2. mengenai satu unit mobil merek Suzuki Ignis tahun 2018, warna abu abu metalik, Nomor Polisi B 2XXX SZP atas nama xxxxxxxxxxxxxx, No. BPKB 6820xxx, Tergugat membantah yang mana mobil tersebut adalah milik anak angkat Tergugat dan Penggugat bernama Fitra Nadya Istiqomah dan mobil tersebut sudah dijual.

Menimbang bahwa oleh karena dalil tersebut dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.3, yaitu STNK mobil Suzuki Ignis tahun 2018, warna abu abu metalik dengan Nomor Polisi B 2XXX SZP, meskipun pemilik mobil tersebut bernama Fitra Nadya Istiqomah, yaitu anak angkat Penggugat dan Tergugat, namun sesuai bukti surat P.13, mobil tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dengan fasilitas kredit dari bank BCA selama 72 kali angsuran dengan akhir angsuran tanggal 15 Januari 2024.

*Hal.36 dari 42 hal. Put. No : 4487/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.*



Menimbang bahwa sebagaimana keterangan para saksi Tergugat yang mana yang mobil tersebut telah dioverkreditkan sebelum Penggugat dan bercerai, ternyata mobil tersebut masih dalam agunan artinya Penggugat dan Tergugat belum melunasi mobil tersebut, maka mobil tersebut belum menjadi milik sempurna, oleh karena itu gugatan Penggugat angka 4.2 harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 4.3, yaitu mengenai satu unit sepeda motor merk Honda Y xxxN14LO AT, warna putih tahun 2015, No. BPKB M 0028xxxx, No. Polisi B. 3XXX SIB atas nama XXXXXXXXXX (P.5 dan P.6), Tergugat mengakui, namun Tergugat menyatakan yang mana motor tersebut telah diberikan kepada saudara kandung Tergugat.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah mendalilkan bahwa motor telah diberikan kepada saudara kandung Tergugat, maka Tergugat harus membuktikan apakah motor tersebut benar telah diberikan kepada saudara kandung Tergugat?

Menimbang bahwa bahwa saksi I Tergugat yang bernama Fxxxxxxxn AS, yaitu adik kandung Tergugat, menerangkan bahwa motor tersebut ada pada saksi I, demikian juga saksi II Tergugat, menyatakan motor tersebut ada pada saudara Fxxxxxxxn AS., yaitu adik kandung Tergugat, namun para saksi tersebut tidak menerangkan dasar hukum peralihan motor tersebut dengan demikian Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka motor dengan nomor Polisi B. 3XXX SIB, telah terbukti, motor tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 4.4 mengenai Tabungan hasil usaha bersama yang dirintis sejak tahun 2019, yang terdapat pada :

- Tabungan Tahapan BCA No. rekening : 2371042xxx atas nama XXXXXXXXXX;

Hal.37 dari 42 hal. Put. No : 4487/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



- Tabungan Mandiri atas nama XXXXXXXXXX;
- Deposito Bank BCA atas nama XXXXXXXXXX.

Menimbang bahwa terhadap dalil tersebut, Penggugat sendiri mendalilkan bahwa tabungan tabungan BCA dan tabungan di bank Mandiri serta deposito di bank BCA, dimulai sejak tahun 2019, sedangkan Penggugat dan Tergugat bercerai pada tanggal 21 Pebruari 2019, dan bukti P.15 hanya menunjukkan transaksi Tergugat pada tahun 2014-2015, dan dalam rekening tersebut tidak menunjukkan adanya saldo, selain itu Penggugat juga tidak mengajukan bukti-bukti kepemilikan tabungan bank Mandiri dan deposito BCA Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan 4.4, maka gugatan Penggugat tersebut ditolak.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 4.5, mengenai perabotan rumah tangga, Penggugat tidak menyebutkan jenis, merk dan bentuk dari perabotan rumah tangga tersebut, maka gugatan Penggugat angka 4.5 tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa bukti P.7 dan P.8 berupa peringatan atau penawaran harga rumah oleh Penggugat kepada Tergugat, tidak ada kaitannya dengan perkara a quo, maka bukti-bukti surat tersebut dikesampingkan.

Menimbang bahwa demikian juga bukti P.11, mengenai perjanjian pembagian mobil Kijang Innova dan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat, karena mobil Kijang Innova tersebut tidak terdapat dalam gugatan, maka bukti surat dan keterangan para saksi tersebut dikesampingkan.

Menimbang bahwa demikian juga keterangan para saksi yang menerangkan mobil innova karena obyek mobil tersebut, tidak ada dalam gugatan, maka keterangan para saksi tersebut dikesampingkan.

Hal.38 dari 42 hal. Put. No : 4487/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Menimbang bahwa mengenai taksasi atau taksiran harga dari obyek sengketa bukan wewenang Pengadilan Agama, maka taksasi atau taksiran harga tersebut dikesampingkan.

Menimbang bahwa selanjutnya, pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan : bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Menimbang bahwa dalam penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing yaitu menurut hukum adat dan hukum agamanya masing-masing.

Menimbang bahwa oleh karena Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga penjelasannya menyerahkan pembagian harta bersama tersebut kepada adat kebiasaan setempat dan hukum agama, maka dalam hal ini Pengadilan mengambil pendapat hukum yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 97 yang berbunyi: "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian dalam perkawinan".

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, karena Penggugat dan Tergugat tidak melakukan perjanjian perkawinan, maka Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama tersebut kepada Penggugat setelah dikeluarkan dari harta bersama tersebut uang sebesar Rp.381.442.506,- ( tiga ratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus enam rupiah), untuk dibayarkan kepada kepada Tergugat.

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat angka 5 tentang uang paksa atau dwangsom dan oleh karena uang paksa tersebut hanya

Hal.39 dari 42 hal. Put. No : 4487/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



bisa dilaksanakan terhadap putusan untuk membayar sejumlah uang, bukan terhadap putusan yang dapat dieksekusi, sedangkan perkara a quo yaitu perkara yang dapat dieksekusi, maka petitum tersebut ditolak.

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat angka 6, yaitu mengenai permohonan sita dan permohonan sita tersebut telah diputus sela sebagaimana putusan sela tanggal tanggal 16 Nopember 2021, yang amarnya menolak permohonan sita, dengan demikian permohonan sita Penggugat tersebut ditolak.

Menimbang bahwa demikian juga petitum Penggugat angka 7 tentang agar Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, dan oleh karena petitum tersebut tidak ada urgensinya, maka petitum tersebut ditolak.

Menimbang bahwa oleh karena obyek sengketa berada dipihak Tergugat, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak Tergugat sebagai pihak yang kalah.

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan :
  - 2.1. sebidang tanah dan bangunan, luasnya 112 m2 yang terletak di XXXXXXXX, kota Tangerang Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Utara : Jalan XXXXXXXX,
    - Timur : berbatasan dengan rumah Ibu XXXXXXXX,
    - Selatan : berbatasan dengan rumah Pak XXXXXXXX,
    - Barat : berbatasan dengan rumah Ibu XXXXXXXX/Pak XXXXXXXX,

Hal.40 dari 42 hal. Put. No : 4487/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



- 2.2. 1 unit sepeda motor merk Honda dengan nomor Polisi  
B. 3XXX SIB.

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.

3. Menetapkan uang sebesar Rp. berjumlah Rp.381.442.506,- (tiga ratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus enam rupiah) yang telah dikeluarkan Tergugat untuk melunasi cicilan rumah dan untuk merenovasi rumah adalah harta bawaan Tergugat.

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari harta bersama pada angka 2.1 dan angka 2.2 tersebut, kepada Penggugat dan jika tidak bisa diserahkan secara natura, maka harta bersama tersebut dilelang dan dari hasil penjualan tersebut  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) diserahkan kepada Penggugat setelah dikeluarkan untuk membayar harta bawaan Tergugat kepada Tergugat yang besarnya Rp.381.442.506,- (tiga ratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus enam rupiah).

5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.095.000,00 (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, oleh kami Drs. H. HUDAIBI., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Dra. SULKHA HARWIYANTI, S.H., dan Drs. USMAN ALI, S.H, sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh YASMITA, S.Ag., S.Pd.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal.41 dari 42 hal. Put. No : 4487/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Dra. SULKHA HARWIYANTI, S.H.

Drs. H. HUDAIBI

Hakim Anggota,

Drs. USMAN ALI, S.H

Panitera Pengganti

YASMITA, S.Ag., S.Pd.I., M.H..

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp	30.000,00
• ATK Perkara	: Rp	75.000,00
• Panggilan	: Rp	300.000,00
• PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
• Descente	: Rp	650.000,00
• Redaksi	: Rp	10.000,00
• Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 1.095.000,00  
(satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal.42 dari 42 hal. Put. No : 4487/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)